

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asuh anak merupakan kewajiban setiap orang tua untuk memberikan berbagai bentuk, kebutuhan, pendidikan dan pengasuhan anak hingga dewasa, baik dalam perkawinan maupun setelah berpisah. Bahwa di Pengadilan Agama Jombang Penetapan hak asuh anak pasca perceraian tidak seberapa banyak, namun pertahunnya lebih dari lima (5) perkara. Dalam kurun waktu tahun 2019-2022 ada 43 perkara penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang.² Dijelaskan didalam pasal 156 (a) Anak-anak yang belum mumayyiz (di bawah 7 tahun) atau yang belum berusia 12 tahun diberikan hak asuh oleh ibunya. Hal ini dikarenakan anak yang belum berusia 12 tahun masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. Dan untuk pemeliharaan anak di atas umur 12 tahun, dia diberi pilihan untuk memilih ikut dan tinggal kepada ayahnya ataupun ibunya yang sebagai pemegang hak pemeliharaanya. Tuntutan hak pemeliharaan ini juga harus diperhatikan bahwa pemeliharaan anak ini, semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana dikehendaki di dalam pasal 41 (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974; kepentingan mana saja yang berhubungan dengan anak yaitu, meliputi

² Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP) Di Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 23 Februari 2023

keselamatan jasmani dan rohani anak itu sendiri. Tanggung jawab tidak lepas dari memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi sehingga dapat menjadi anak yang baik, beretika, dan berhasil. maka dari itu seorang ayah atau suami untuk selalu memberikan nafkah yang diberikan untuk anak dan diberi kesempatan bertemu untuk memberikan curahan kasih sayang nya dan menjamin kesehatan dan keselamatannya.

Perceraian kedua belah pihak tidak hanya berdampak kepada seorang suami ataupun seorang istri, tetapi berdampak juga terhadap keluarga dan buah hati dari perkawinan mereka. Perceraian juga akan memutus hubungan perkawinan yang sah dan juga memutuskan hubungan antara kedua belah pihak keluarga yang sudah dibangun selama perkawinan. Putusnya hubungan ini berdampak besar terhadap pemeliharaan hak anak, siapa yang berhak untuk dijatuhi penetapan untuk mengasuh dan merawatnya, Sebagai orang tua tentu keduanya ingin memperoleh hak asuh atas buah hati mereka. Namun ketika hak asuh ini tidak ada atau tidak diberlakukan setelah orang tuanya bercerai, yang terjadi akan berdampak pada kehidupan anak, yang mana anak ini akan bimbang, bingung dan cenderung tidak bisa bertumbuh secara baik, dan juga tidak bisa leluasa dalam menjalankan hidupnya, karena dia pun tidak tau dia harus ikut dan tinggal dengan siapa. Maka dari itu hak asuh anak ini sangatlah penting untuk di putuskan dan ditetapkan.

Dari beberapa penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang, tidak seberapa banyak namun hal ini perlu untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya resmi bercerai. Karena bercerai bukan penghalang untuk selalu tetap memberikan perlindungan dan membutuhkan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat buruk bagi anak. Penetapan hak asuh anak ditahun³ (2019) ada 9 penguasaan anak, ditahun (2020) ada 8 penguasaan anak, ditahun (2021) sebesar 15 penguasaan anak, dan ditahun (2022) penguasaan hak asuh anak setelah perceraian ada 11 penetapan penguasaan anak, seperti penetapan penguasaan anak pada bulan desember 2022 dijelaskan dalam No. Putusan 2688/Pdt.G/2022/PA.Jbg.⁴ bahwa pengugat dan tergugat memiliki 4 anak yang dimana anak pertama sudah berumur 13 tahun, anak kedua dan ketiga berumur 11 tahun dan anak keempat masih berumur 2 tahun. Bahwa penggugat mengajukan gugatannya terhadap tergugat dikarenakan tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dihadapan ke empat (4) anaknya. Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat yang berumur 13 tahun ini memiliki latar belakang disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus (ABK) yang membutuhkan perhatian khusus dari penggugat dan tergugat. Karena Keempat anaknya ini masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka dari itu dalam penguasaan anak ini secara faktual berada dalam penguasaan penggugat,

³ *Ibid.*

⁴ Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2688/Pdt.G/2022/PA

dengan tetapi juga memberikan hak kepada tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada keempat anaknya.

Hadhanan dapat berpindah jika ibu atau ayah yang menjadi pemegang hak asuh dianggap tidak layak melakukan pengasuhan. Menurut Pasal 156 huruf c yang berbunyi, “Apabila ternyata pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan lahir dan batin sang anak, padahal biaya pemeliharaan dan hadhanah mencukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak hadhanah kepada kerabat lainnya. yang juga mempunyai hak hadhanah.” Merujuk pada pasal ini, artinya, untuk memenangkan gugatan hak asuh anak, seorang penggugat harus bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dampak perceraian bagi anak Setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua, sudah tentu memberikan pengaruh negatif terhadap pendidikan dan perkembangan mental seorang anak, apalagi jika anak tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar yang mana masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Lingkungan rumah yang kacau dapat berdampak negatif pada perkembangan jiwa awal seorang anak bahkan berujung pada prestasi akademik yang buruk.

Memutuskan Penguasaan anak atau hadhonah setelah perceraian ini menggunakan teori *maqashid syariah*, karena didalam *maqashid syariah* menjelaskan bahwa ada 5 point di dalam nya yaitu; yang *pertama* Memelihara Agama pada hakekatnya diturunkan untuk menjaga keberadaan

semua agama, baik yang sekarang maupun yang lalu, termasuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang *kedua* yaitu; Memelihara nyawa bahwa syariat islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya kehidupan umat Islam saja, tetapi juga kehidupan non-Muslim dan penjahat sekalipun. Yang *ketiga* yaitu: Memelihara akal bahwa syariat islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia untuk tidak meminum khamr agar tidak menjadi mabuk lantaran menjaga akalnya tetap sadar atau waras. Yang *keempat* yaitu; Memelihara nasab syariat islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, diacani dengan hukum cambuk dan rajam bagi yang melakukan. Yang *kelima* yaitu; Memelihara harta bahwa syariat islam juga sangat menempatkan nilai yang tinggi pada seseorang dan menghargai harta milik seseorang serta mengancam mereka yang mencuri harta orang lain dengan diberi hukuman dipotong tangannya.

Dijelaskan bahwa *maqashid syariah* sangat penting untuk dijadikan rujukan atau memutuskan penguasaan anak atau hadhonah, karena syariat islam pada dasarnya sudah menjelaskan tentang pemeliharaan nasab atau keturunan, walaupun orang tuanya resmi untuk bercerai tetapi menjaga anak, memelihara anak, mengurus anak dan mendidik anak dengan baik. Semua adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, untuk selalu memerhatikan agar anak tumbuh menjadi dewasa dan menjadi anak yang sholeh dan sholihah dan berguna bagi nusa dan bangsa terutama berbakti terhadap kedua orang tuanya.

Maqashid syariah merupakan pemikiran dalam aturan Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dua sumber utama hukum Islam, dan mereka juga harus dipertahankan ketika memutuskan kasus hukum.⁵ Islam adalah agama *universal* yang dikenal dengan *rahmtan lil alamin*, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Pemikiran dan ajaran Islam sebenarnya, yang memiliki banyak nilai dan sangat bermanfaat bagi manusia. Pemikirannya tidak hanya berguna pada masyarakat Muslim saja namun siapapun bisa menikmatinya. Ajaran Islam selalu bermanfaat, tidak terlepas dari lokasi, waktu, atau ruang namun juga baik dengan siapapun dan dimanapun. Rahmat kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta.⁶

Kebutuhan akan perlindungan anak (Hadhanah) merupakan salah satu dari beberapa aspek yang telah Allah tetapkan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga semua aspek kehidupan seperti politik, hukum, sosial, dan budaya. Dijelaskan di dalam Qs. Asy-Syuara ayat 49, bahwa Allah telah menganugerahkan kepada orang tua dan anak adalah sekelompok orang yang berharga dan rentan. Maksud ayat diatas yang Artinya: "kerajaan langit dan bumi milik Allah, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang

⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Rumah Fiqih publishing), hlm. 17

⁶ Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama, *Ahkamul Fuqoha Solus Problematika Aktual Hukum Islam*, cet. 2 (Surabaya: Lajnah Ta'lif Nasyr (KTN) NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), hlm. 621.

Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapaun yang dia kehendaki "⁷

Setiap orang tua harus memiliki pola pikir dan rasa tanggung jawab yang tulus terhadap anaknya, begitu menyadari makna ayat di atas, yang menyatakan bahwa anak adalah amanah. Anak adalah aset terbesar yang akan menentukan kualitas generasi mendatang. Kualitas anak ditentukan oleh pembinaan kedua orang tua terhadap anak. Kehadiran ibu dan ayah dalam keluarga merupakan dua figur utama yang sentral bagi anak, karena anak belajar mengidentifikasi diri dengan lingkungannya dan beradaptasi dengannya dari setiap sikap dan perilaku orang tuanya.

Khususnya di Indonesia, ketika sepasang suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya, yang mana perpisahan kedua orang tua seringkali menimbulkan persoalan baru. Selain itu masalah-masalah ini terkadang berdampak buruk pada anak-anak, seperti perselisihan hak asuh. Dari uraian tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis terhadap penyelesaian perkara hak asuh anak di bawah umur yang ada di pengadilan agama jombang dalam *maqashid syariah*. Sehingga berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara penetapan hak asuh anak pasca perceraian serta menganalisis perkara hak asuh anak dibawah umur dalam perspektif *maqashid syariah*. Maka peneliti menganggap perlu untuk membahas kasus ini ini secara mendalam dalam sebuah skripsi yang

⁷ Asy-Syuara Ayat (49)

berjudul “**ANALISIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengajuan Gugatan Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Legal Reasoning Dan Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian?
3. Bagaimana Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengajuan Gugatan Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Jombang.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Legal Reasoning Dan Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.
3. Untuk Mengetahui Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Jombang Dalam Menggunakan Perspektif Maqashid Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pemahaman tentang analisis penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Putusan hakim yaitu dalam suatu lembaga pengadilan dengan menggunakan acuan hukum yang sama, permasalahan yang sama, perkara yang serupa namun tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan pada putusannya. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat dan mampu mengetahui putusan hakim tentang analisis penetapan hak asuh anak pasca perceraian dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan sosial terhadap perubahan hukum tentang Hak Asuh Anak serta diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi timbulnya Hak Asuh Anak Dibawah Umur setelah perceraian putusan di Pengadilan Agama Jombang.

- b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan pembaca tentang Analisis Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif *Maqashid Syariah* sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Selain bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Ilmu Hukum hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam penafsiran judul pada skripsi ini, maka peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut;

1. Secara Konseptual

- a. Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁸
- b. Pemeliharaan anak juga disebut pengasuan anak dalam islam dinamakan hadhanah yaitu berarti mengasuh atau memeluk anak.⁹ Kata lain disebut *kaffalah* dalam arti sederhana yaitu *pengasuhan* dan *pemeliharaan* dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil dan masih dibawah umur setelah terjadi putusnya perkawinan antara kedua belah pihak.

⁸ KBBI. Web.id/analisa, diakses tanggal 28 juni 2022 pukul 20.39

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichar Baru Van Hoepe, 1999), hal. 415

- c. Perspektif *Maqashid syariah* yaitu sebagai tujuan Allah dan Rasul-nya dalam menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Analisis Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif *Maqashid Syariah*” adalah proses suatu masalah yang terjadi di dalam rumah tangga yang bisa mengakibatkan perceraian, salah satunya tentang penguasaan anak setelah orang tuanya resmi bercerai dan menggunakan hukum syariat dalam menetapkan hukum.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan tentang penulisan skripsi ini dalam sistematika skripsi ini menjadi jelas dan udah difahami, maka perlu mempermudah pengetahuan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti akan membagi enam bab yang dimulai dari bab pertama pendahuluan dan bab enam yaitu penutup.

Bab pertama, pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian dan juga penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori, yang berkaitan dengan penetapan hak asuh anak pasca perceraian perspektif *Maqashid Syariah* di Pengadilan Agama Jombang dimana teori ini berasal dari temuan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, pada bab ini memuat tentang gambaran umum yang terkait dengan metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, selain itu juga pada bab ini terdapat sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian.

Bab keempat, Pada bab ini memuat tentang paparan data dan hasil penelitian atau temuan penelitian yang telah diperoleh setelah itu hasil penelitian tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

Bab kelima, Pada bab ini memuat tentang pembahasan dimana penulis akan membahas pembahasan mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah dirumuskan diawal.

Bab keenam, Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan ini berkaitan dengan Penyelesaian analisis hak asuh anak dalam pasca perceraian menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Kemudian saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah diselesaikan.